



Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata

Nurmazidah Hasanah Hasibuan¹, Malik Aldiansyah², Muhammad Oktorama Setiawan³, Ika Triayu Rahmadiyah⁴, Sri Azriani⁵

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis

E-mail: nurmazidah920@gmail.com, malikaldiansyah1@gmail.com, setiawanoktarama@gmail.com,
ikatriayurahmadiyah2@gmail.com, sriazriani558@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-11 Revised: 2025-05-20 Published: 2025-05-28 Kata kunci: <i>Hukum perdata, Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam</i>	<p>Ada banyak kasus yang berkaitan dengan pernikahan khususnya terkait dengan perceraian. Banyaknya item yang masuk ke lembaga Jumlah Jumlah peradilan tidak proporsional dengan jumlah hakim yang bertanggung jawab atas kasus tersebut ini tersebut tersebut tentang mengevaluasi, menilai, dan selesai sebab-sebab diusulkan oleh mereka pencari keadilan. Jenis kasus tambahan yang sering diajukan adalah kasus yang dikuasai oleh wanita yang seharusnya mengalami dilindungi oleh perjanjian pernikahan. Tuntutan terhadap pengadilan agama di wilayah hukum seluruh Indonesia juga semakin berkembang. Namun demikian, ada yurisdiksi tertentu yang memiliki sedikit permasalahan karena memiliki peraturan adat atau tradisi budaya di bidang Perkawinan yang didasarkan pada perjanjian perkawinan sebelum pernikahan harus dipertahankan tersebut sampai salah satu pasangan meninggal. Perjanjian Perkawinan, juga dikenal sebagai "pranikah", dapat didefinisikan sebagai undang-undang perjanjian calon pasangan memasukkan klausul-klausul dalam kontrak yang akan diikat dan dipatuhi setelah mereka menikah, semua berkaitan dengan klasifikasi harta bersama, tindakan atau mengabaikannya (termasuk penggunaan kekerasan domestik), larangan selingkuh, poligami atau poliandri, penentuan penghasilan rumah tangga, perpindahan atau penyatuan harta benda yang dibuat melalui harta bawaan atau perkawinan, masing-masing bertanggung jawab hutang, pengasuh anak, pengeluaran pendidikan anak, pendidikan anak menuju kedewasaan dan independen. Perjanjian perkawinan menurut hukum perdata Amerika Serikat (Hukum Perdata) memiliki persamaan dengan peraturan Islam yang dikonfirmasi secara tertulis, tetapi kekuatan dan keabsahan membuatnya terikat terhadap pihak ketiga membedakannya. Akad nikah di era sekarang ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi niat pasangan buruk yang mengincar harta benda atau niat baik lainnya untuk menikahkan seseorang.</p>

I. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU-XIII/2015, yang ditetapkan pada Oktober 2016, mengubah definisi dan prinsip hukum. Pasal 139-140 dari Bab Ketujuh, Bagian Kesatu 154 Burgerlijk Wetboek (juga disebut sebagai KUHPerdata) mengatur istilah perjanjian kawin di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian dipanggil UU Perkawinan pada tahun 1974 juga mengatur kontrak kawin dalam Bab V Pasal 29. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Pertama Presiden tahun 1991 untuk mengatur perkawinan "berdasarkan" hukum Islam Tentang Penyebarluasan Kumpulan Hukum Islam (1991), Bab VII, Artikel 45-52 dari KHI mengatur

perjanjian kawin. Sampai saat ini, banyak definisi perjanjian kawin. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin mengatakan bahwa Pasangan membuat kontrak perkawinan yang akan menikah untuk mengontrol bagaimana perkawinan berdampak pada harta kekayaan mereka sebelum perkawinan atau saat perkawinan. R. Subekti, sejalan dengan pendapat ini, juga mengatakan bahwa Pasangan membuat kontrak perkawinan yang akan menikah sebelum atau selama pernikahan. Komar Andasmita mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai kontrak yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah untuk mengawasi kekayaan atau harta benda yang dihasilkan dari perkawinan mereka. Pada dasarnya, penulis berpendapat bahwa

status harta yang termasuk dalam perjanjian perkawinan dimiliki oleh pasangan itu pasangan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tidak semua pasangan menikah istri memahami makna dan substansi perjanjian kawin. Konflik rumah tangga dapat disebabkan oleh hal-hal seperti poligami, perselingkuhan, masalah ekonomi, dan lainnya. Beberapa keputusan Pengadilan Agama menunjukkan hal ini. Kasus pertama, Nomor 251/Pdt.G/2017/PA.Skh, menunjukkan bahwa alasan perceraian adalah masalah keuangan. Kasus kedua, Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA Bta, menunjukkan bahwa suami perceraian karena menikah dengan perempuan lain, Beberapa bentuk perjanjian kawin yang diizinkan oleh hukum perdata Indonesia termasuk: 1. Kontrak perkawinan di luar persekutuan harta benda atau harta terpisah apapun; 2. Perjanjian perkawinan persatuan untung-rugi; dan 3. Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan. Observasi Alwesius. Konstruksi Perjanjian Perkawinan Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi: Ini terlihat dalam persidangan istri yang mengatakan bahwa sang suami tidak bersemangat untuk bekerja dan tidak memberikan gaji kepada si istri, sehingga si istri harus sebagai pekerja swasta untuk membayar kebutuhan sehari-harinya. Setelah si istri bekerja, sang Suami sering meminta bantuan keuangan dari si istri dan secara diam-diam mengambil uang dari si istri. Selain itu, Suami menggadaikan sepeda motor pasangannya tanpa membayar izin dan sepengetahuan istrinya. Setelah itu, si istri tidak tinggal diam, tetapi juga mencoba memberi tahu si suami, bagaimanapun, memberontak, yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Suami sering membentak istrinya dengan keras, bahkan kadang-kadang sampai membuatnya marah memukulnya hingga lebam di matanya. Oleh akibatnya, karena tidak mampu menahan, si istri mengajukan perceraian dengan pasangannya tanpa persetujuan pasangan. Ternyata pelanggaran hak dan kewajiban suami dapat menjadi penyebab perceraian. Perilaku si istri juga dapat menjadi penyebabnya. Pengadilan Agama Baturaja, Keputusan Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA, kasus ketiga, menunjukkan hal ini. Bata menyatakan bahwa perceraian terjadi karena Istri berani berselingkuh dengan orang lain dan tidak patuh pada suaminya.

Fakta empiris membuktikan perceraian suami istri berkaitan dengan banyak hal yang tidak

materialistik, seperti harta. Suami dan istri juga dirugikan saat perceraian terjadi. Dalam hal kerugian yang dialami pasangan yang telah menikah sejak awal dapat disahkan melalui perjanjian kawin. Namun, masalahnya adalah perjanjian kawin yang hanya berlaku di Indonesia membahas pembagian harta benda tanpa mengubah apa yang mungkin dijanjikan untuk menghindari konflik di masa depan. Hal ini mendorong penulis untuk menulis karya ilmiah tentang tema utama "Perspektif Maqashid Syari'ah: Perjanjian Kawin untuk Melindungi Pasangan Suami Istri dari Hukum"

II. METODE PENELITIAN

Penulis dengan menggunakan studi yuridis normatif sebagai sumber penelitian mereka. Penelitian ini akan menggunakan literatur dan hukum Indonesia tentang perjanjian Fakta yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah penyelidikan kepustakaan, sehingga jelas data tambahan digunakan terdiri dari tulisan, buku, jurnal, dan undang-undang tambahan tentang perjanjian perkawinan. Pendekatan undang-undang, yang menitikberatkan pada hukum sebagai standar dan menganggap hukum sebagai sistem hukum Indonesia yang sesuai, adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data untuk menganalisisnya; analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dengan mempertimbangkan bagaimana data berhubungan dengan masalah yang dibahas bersama dengan informasi tambahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi yang diperlukan untuk memperoleh keturunan menggunakan kawin. Perkawinan adalah pria dan wanita dalam hubungan suami istri yang ditetapkan secara hukum untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bersatu padu dan bertahan selamanya dengan dasar Tuhan. Dalam undang-undang Islam, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan pernikahan, kontrak yang kuat, atau *galidzan mitsaqah* untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya sebagai ibadah. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang tenang, mawaddah, dan makmur. Fakta adalah bahwa Tidak semua pernikahan berjalan sesuai

harapan, yaitu membangun Kehidupan keluarga yang tinggal bersama tenang, menyenangkan, dan harmonis untuk selamanya. Bahtera perkawinan seringkali dipengaruhi oleh faktor yang tidak setuju satu sama lain, sehingga pasangan suami istri terkadang khawatir tentang apa yang dapat terjadi dalam rumah tangga dan berpotensi menyebabkan perceraian.

Akibatnya, Untuk mencegah hal-hal buruk terjadi dalam perkawinan mereka, banyak pasangan suami istri saat ini mengikat perkawinannya dengan perjanjian. Perjanjian ini adalah suatu ikatan yang dibuat oleh seseorang atau lebih terhadap orang lain atau lebih. Di dalam Bahasa Arab, ini disebut Akad atau *Mu'ahadah Ittifa'*. Definisi *akad* dalam *fiqh* adalah hubungan antara ijab dan qobul menurut kehendak syariat yang mempengaruhi objek perjanjian.

Menurut Perjanjian dalam Legislasi Perdata adalah suatu tindakan dengan mana seseorang mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih. Beberapa ahli telah memberikan penjelasan tambahan tentang perjanjian. Salah satunya, menurut WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Chairuman Pasaribu dalam bahasa Indonesia dan perjanjian Suhrawardi, menurut K. Lubis adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari satu pihak yang berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk mematuhi apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut.

Menurut Wirjono Podjodikoro dalam Damanhuri, " Perjanjian adalah hubungan hukum tentang harta benda antara dua orang yang memiliki hak atas harta benda yang sama entitas yang satunya berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan semacam, dan pihak ketiga memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Perkawinan, menurut Wirjono Projodikoro dalam Damanhuri, adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang setuju untuk menikah dan mengabdikan diri kepada mematuhi hak dan tanggung jawab setiap pihak selama dan setelah pernikahan pernikahan, serta posisi mereka dalam masyarakat setelah pernikahan.

Beberapa undang-undang secara implisit mengatur perjanjian perkawinan, namun tanpa undang-undang yang secara eksplisit menjelaskan definisinya. Peraturan awal yang Pasal 139-154 dari Kode Hukum Perdata mengatur perjanjian perkawinan. Selanjutnya, UU Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Perkawinan Pendistribusian Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 29 UU Perkawinan Pasal 45-52. Kecuali para pihak menentukan hal lain, aset yang dimiliki oleh pasangan yang telah menikah dianggap sebagai aset bersama. Jika kedua belah pihak setuju, ketentuan ini dapat diterapkan pada kontrak perkawinan di mana Pasangan yang menikah dapat memilih bahwa properti bersama dapat dimiliki oleh penerima hadiah atau warisan.

Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 47 di mana rincian perjanjian perkawinan diatur menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang melibatkan Tidak hanya harta yang dimiliki oleh orang lain dapat dianggap sebagai harta bersama dimiliki oleh kedua pasangan selama pernikahan, tetapi juga harta yang masing-masing bahwa pasangan.

Terkait hal ini, Damanhuri menegaskan bahwa Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga undang-undang yang selama ini berfungsi sebagai standar untuk perjanjian perkawinan hanya berkaitan dengan harta kekayaan atau harta benda (konsep materialistik). Pasangan suami istri dilindungi oleh perjanjian kawin ini selama mereka berada dalam ikatan perkawinan dan/atau saat mereka bercerai. Banyak Seperti yang ditunjukkan oleh fakta empiris, bukan hanya masalah posisi sosial atau masalah uang. Banyak variabel, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lainnya, menjadi pemicu perceraian. Ini membuktikan bahwa alasan bukan hanya terkait dengan harta perkawinan, bersama dengan hak dan kewajiban setiap pihak dalam membangun tangga. Nikah adalah hubungan hukum tempat pasangan bertanggung jawab tugas dan amanah untuk

membangun keluarga dan rumah yang bahagia. Sebagai contoh, Seorang suami bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya dan pasangannya bertanggung jawab untuk memenuhi semua keperluan yang diperlukan rumah tangga. Penjelasan yang tercantum di atas menunjukkan bahwa Akan lebih menguntungkan jika pasangan yang akan menikah memahami dan memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Menurut Yahya Harahap, hak dan kewajiban pasangan termasuk:

1. Peran suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat. Suami istri memiliki peran yang sama atau setara dalam rumah tangga dan dalam masyarakat umum. Artinya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hukum Perdata mengatur ketentuan hukum perjanjian perkawinan positif Indonesia berbeda dan didasarkan pada Hukum Perdata Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya adalah asas dari Undang-undang Spesifik, yang melampaui Undang-undang
2. dapat dilaksanakan dengan lebih baik dengan mengubah ketentuan perjanjian perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berlaku pada 1 Oktober 1975. Sejak itu, Hukum perkawinan di Indonesia sudah menjadi satu. Selain hal-hal yang belum atau belum memiliki aturan oleh hukum baru, peraturan kuno dapat diterapkan. Peraturan nikah di Indonesia, terutama mengenai kontrak perkawinan yang dibahas di sini, menjadi lebih ketat setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 semakin kompleks. Ada tiga (tiga) jenis perkawinan perjanjian, menurut ketentuan yang ditemukan Dalam Sebagian dari Undang Undang Hukum Perdata, harta dipisahkan antara suami dan istri

dalam perjanjian perkawinan khususnya dalam Pasal 119 hingga 198:

1. Perjanjian perkawinan membagi harta yang dimiliki masing-masing pasangan bawaan seperti hibah, hibah, tetap dimiliki masing-masing pasangan suami/istri secara langsung, sedangkan harta yang dikumpulkan melalui hubungan pernikahan tetap menjadi harta bagi mereka berdua.
2. Perjanjian perkawinan yang disebut sebagai "pembagian untung rugi" mendefinisikan manfaat dan kelemahan yang terjadi pada setiap individu. pasangan. Jika ada manfaat setelah perkawinan, manfaat tersebut akan dibagi secara proporsional kepada keduanya, dan jika terjadi kerugian, masing-masing pasangan akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
3. Perjanjian perkawinan untuk membagi harta bersama secara penuh atau sebagian. Dengan pembagian properti, seluruh harta yang terkait dengan Perkawinan menjadi hak setiap pasangan, baik yang ada sebelum pernikahan atau muncul selama pernikahan. Masing masing pasangan dapat memanfaatkan harta mereka. dengan membuat perjanjian perkawinan ini secara mandiri tanpa kesepakatan pasangan. Pada umumnya, kehendak para pihak menentukan pembuatan perjanjian perkawinan. Namun, Pasal 139 hingga 143 Ketentuan yang tidak boleh tercantum Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian perkawinan, antara lain.
 - a. Kesopanan dan Tidak ada perjanjian perkawinan yang dapat bertentangan dengan keterampilan umum.
 - b. Tidak boleh ada perjanjian perkawinan yang mengganggu hak-hak seorang suami sebagai pemimpin keluarga.
 - c. Hak-hak pasangan jangka panjang diganggu oleh perjanjian perkawinan.
 - d. Warisan tidak dapat diatur oleh perjanjian perkawinan.
 - e. Tidak boleh ada kontrak perkawinan yang menyatakan bahwa yang satu

memiliki utang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain

- f. Semua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan bahwa hubungan Perkawinan mereka akan diatur oleh hukum negara asing yang berbeda dari hukum adat istiadat lama Indonesia dan wilayahnya. Karena perjanjian perkawinan membutuhkan perjanjian hukum otentik untuk memastikan bahwa itu dibuat, Akta yang benar adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang bertanggung jawab dan di tempat yang ditetapkan oleh hukum. Perjanjian ini dibuat dalam dokumen notaris yang ditunjuk oleh pejabat tersebut. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Perubahan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa notaris memiliki otoritas untuk membuat akta yang sah bagi pihak yang berkehendak dan surat-menysurat resmi lainnya.

Seorang notaris sangat penting dalam membuat perjanjian pernikahan karena mengatur banyak hal, terutama tentang harta benda. Menurut Ketika berbicara tentang Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 menetapkan bahwa wewenang notaris untuk membuat hukum yang dibuat terbatas pada bagian yang memenuhi syarat dari perjanjian sah perjanjian. Para pihak harus mencapai konsensus untuk mencapai kesepakatan, memiliki alasan yang sah, dan cakap. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, seperti ketika perkara perceraian diputuskan, harta kekayaan atau utang masing-masing pihak, Akta Notaris akan berfungsi sebagai alat yang sempurna dan tidak dapat disangkal untuk menunjukkan bukti. Salinan akta harus dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah perjanjian perkawinan dibuat oleh notaris sebagai Perjanjian Perkawinan setelah mereka menerbitkan Kutipan akta perkawinan dan surat keterangan atau catatan pinggir dalam daftar akta perjanjian perkawinan Indonesia dan

registrasi mereka perkawinan dilaksanakan, perjanjian perkawinan akan menjadi mengikat.

Perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Perkawinan 1974 berbunyi sebagai berikut: "Perjanjian perkawinan dibuat" dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak dan disahkan pada waktu atau sebelum perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Jika pihak ketiga melakukannya, itu juga berlaku untuk pihak ketiga. tersebut terlibat. Dari kedua ketentuan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang saat ini berlaku berdasarkan prinsip bahwa *lex specialis derogate legi generalis* yang menyatakan bahwa kontrak perkawinan memiliki kekuatan mengikat tidak termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, berdasarkan Asasnya adalah bahwa undang-undang terbaru mengesampingkan undang-undang lama, sehingga undang-undang terbaru sesuai.

Perjanjian perkawinan mencakup peristiwa yang signifikan karena dibangun dari keinginan kedua pihak. Oleh karena itu, kontrak perkawinan harus didokumentasikan dan dicatat sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pihak ketiga harus tahu apakah kontrak perkawinan telah terdaftar atau sebatas dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena ketentuan bahwa kontrak perkawinan pertama yang mengikat hanya setelah dicatat dan didaftarkan oleh pegawai yang bertugas untuk mencatat perkawinan. Apabila kedua pihak tindak mendaftar dan dicatat oleh Pihak ketiga, Pegawai Pencatat Perkawinan mungkin memiliki hak untuk menganggap perkawinan berlangsung dengan harta persatuan. Oleh karena itu, harta bersama digunakan untuk menyelesaikan hutang pasangan. Hanya perjanjian perkawinan antara kedua pihak yang telah dicatat dan didaftarkan oleh pegawai yang mencatat perkawinan sah.

Ayat 2 Pasal 29 Sesuai dengan undang-undang perkawinan, kontrak perkawinan tidak dapat divalidasi jika melanggar peraturan kepercayaan, atau kebodohan. Dibandingkan dengan syarat-syarat yang ditemukan dalam Kitab Law Perdata tentang perjanjian perkawinan, karakteristik

perjanjian hanya berfokus pada kekayaan pasangan. Konsep Pembuatan Perjanjian Nikah Setelah Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Sejak diamandemennya Konstitusi Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada Mahkamah Konstitusi pada tahun 1945 telah menjaga konstitusi dan telah menghasilkan banyak keputusan menarik perhatian publik. Mahkamah Konstitusi adalah institusi pemerintah dengan hakim yang memiliki otoritas untuk memutuskan kasus pada tahap awal dan akhir yang keputusannya berfungsi sebagai ujian akhir untuk Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945. Kekuatan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum eksekutorial dan pembuktian berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat yang ditujukan kepada semua individu, lembaga negara, dan badan hukum Republik Indonesia.

Ketentuan baru untuk perjanjian perkawinan dibuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 tentang perjanjian perkawinan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ditetapkan dengan nomor 69/PUU-XIII/2015, yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Putusan ini dikeluarkan karena Pemohon telah di diskriminasi dan dilanggar hak konstitusionalnya karena telah menikah dengan orang asing tanpa kontrak perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, persatuan hak dan aset pemohon untuk memiliki hak milik dan hak untuk membangun di tanah yang telah ditinggalkan dan diambil secara tetap. Pemohon tidak memiliki hak untuk menikah dengan orang asing tersebut.

Akibat hukum, status kewarganegaraan dan kepemilikan aset dipengaruhi oleh ikatan perkawinan antara penduduk Indonesia dan penduduk asing. Pemohon mengusulkan pemeriksaan materiil berdasarkan Pasal 21 (1) dan (3), dan Menurut Peraturan Dasar Pertanian Nomor 5 Tahun 1960, yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang memiliki hak properti dan kehilangan status warga negaranya harus dilepaskan milik dalam rentang waktu tertentu

atau satu tahun setelah kerugian kewarganegaraan itu. Orang Mahkamah Konstitusi menimbang permohonan pemohon Indonesia yang menikah dengan orang yang tidak dikenal dan sebagian mengabulkannya.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan antara orang Indonesia dan orang asing yang menikah, hak lain yang dapat hilang adalah kepemilikan atas aset dan saham dalam Perseroan Terbatas (PT) Indonesia. Dalam PT Penanaman Modal Dalam Negeri, warga negara Indonesia harus menjadi milik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri, kecuali jika ada komponen penanam modal asing. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk menetapkan tanggal perjanjian perkawinan.

Dalam Legislasi Perdata dan Perkawinan, pembuatan perjanjian hanya diatur pada saat perkawinan berlangsung atau sebelum itu. Ketentuan ini diubah berdasarkan keputusan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 menetapkan bahwa ayat pertama Pasal 29 Peraturan Perkawinan mengacu pada saat yang tepat, sebelum perkawinan dilakukan atau berlangsung selama hubungan perkawinan dua orang. Ayat 4 Pasal 29 menyatakan bahwa, selama Perjanjian pernikahan mengenai harta perkawinan atau kesepakatan tambahan tidak dapat disesuaikan atau dicabut jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan menyetujuinya dan penghapusan atau transformasi Tersebut tidak membahayakan pihak ketiga, pada dasarnya, Dengan putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, gagasan bahwa hanya Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan atau sebelum berlangsungnya perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu waktu perkawinan dan selamanya dengan bantuan mengeluarkannya, ketentuan perjanjian perkawinan menjadi lebih fleksibel untuk warga.

Dalam kasus ini, keputusan Mahkamah Konstitusi mengatur secara implisit bagaimana putusan perjanjian perkawinan berdampak pada

status harta kedua belah pihak setelah perkawinan. Khawatir bahwa pihak ketiga akan dirugikan karena ketentuan bahwa kontrak perkawinan dapat dibuatnya setelah perkawinan. Oleh karena itu, untuk mencegah pihak ketiga dirugikan jika diminta untuk setelah perkawinan, membuat perjanjian perkawinan, notaris harus meminta masing-masing pihak untuk menyiarkan pengumuman di koran kota tempat tinggal masing-masing pihak dan/atau lokasi pernikahan masing-masing pihak tentang rencana pembuatan perjanjian perkawinan antara mereka. Pengumuman yang diterbitkan di Surat kabar ini ditulis untuk memberi orang yang tidak setuju dengan hasil dari kontrak perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

Perlu diingat bahwa kontrak perkawinan baru yang telah diregistrasi dan dicatat, dianggap sah dan memikat pihak ketiga di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Ini berlaku bahkan jika Perjanjian perkawinan berlaku setelah perkawinan. Permohonan untuk Registrasi dan pencatatan harus diajukan ke pengadilan sebelum Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil melakukannya. Kontrak kawin barulah sah setelah didaftarkan dan dicatatkan, memberikan kepastian undang-undang bagi pihak ketiga.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia menganggap perjanjian kawin sebagai perjanjian materialistik yang hanya bertanggung jawab atas harta pasangan suami istri dengan menggunakan demikian, juga perjanjian perkawinan harus menata keyakinan spiritual pasangan atau masalah apa pun yang dapat menyebabkan perceraian. Perjanjian kawin dapat mencakup hal-hal selain harta perkawinan, seperti hak dan tanggung jawab pasangan, perkawinan monogami, dan kesepakatan tambahan yang diinginkan oleh pasangan yang menikah. Ini akan menjaga pasangan suami-istri dan mengurangi perselisihan antara pemerintah dan DPR harus membaharui faktor untuk perjanjian kawin agar tidak terbatas pada perjanjian harta tanah jika tidak ditegaskan jelas bahwa pasangan dapat menikah di luar

perjanjian 11 properti. Seharusnya ada aturan tertentu yang mengatur perjanjian kawin dengan mempertimbangkan keuntungan (kemanfaatan), *maqashid syari'ah*, serta aspek keyakinan hukum yang memberikan perlindungan bagi pasangan yang menikah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Ahmad. 2019. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence). Jakarta: Penerbit kencana Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 2021. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.
- Andasasmita, Komar. 2020. Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar.
- Basyir, Achmad Azhar. 2020. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press.
- Cindawati. Perkembangan Perjanjian Baku dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif). Jurnal Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 7 No.2, Desember 2019.
- Damanhuri. 2022. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dyah Ochtorina Susanti dan S. N. Shoimah. Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). Jurnal Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2019.
- Harahap, M. Yahya. 2020. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Medan: CV. Zahi Trading. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Khazanah. Jeremy Bentham 2019. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, tahun 2015.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Nurhadi. 2020. Teori Perundang-undangan. Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, terjemahan dari Jeremy Bentham The Theory of Legislation. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Pasaribu, Chairuman, et.al.. 2024. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, et.al. 2018. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni.
- Soebekti, R.. 2024. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Socjono, et.al. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, et.al. 2024. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, et.al.. 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sumiarni, Endang. 2024. Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Perkawinan). Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Susanti, Dyah Ochtorina, et.al. 2024. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwondo, Nani. 2020. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Valerina JL. Kriekhoff. 2022. Analisis Kontent Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Era Hukum. No, 6
- <http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>